

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjudian adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.¹ Pelaku tindak pidana perjudian berharap mendapatkan keberuntungan yang besar melalui cara mengadu nasib dengan berjudi. Mereka tidak sadar dengan melakukan kegiatan berjudi mengakibatkan uang akan habis, kemudian harta benda dijual sehingga dapat meningkatkan kemiskinan serta pengangguran.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa pengaruh positif dan negatif, ibarat pedang bermata dua. Dengan teknologi informasi dan komunikasi, disatu pihak menimbulkan kontribusi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia namun dilain pihak dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum yang menyerang berbagai kepentingan hukum orang dan masyarakat.²

¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, jilid I, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 56

² Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Malang: Banyumedia publishing, 2011, hlm. 2.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana perjudian di seluruh dunia. Pelaku perjudian memanfaatkan teknologi dan informasi sebagai sarana perjudian modern. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 Pasal 1 Ayat (1) butir (a) tentang Perjudian di Kasino, yang antara lain meliputi: *Roulette, Blackjack, Baccarat, Jackpot, Poker*, serta perjudian yang terkait dengan hasil pertandingan sepak bola tidak perlu lagi bertemu di satu tempat untuk melakukan perjudian.³ Cara berjudi pun mengalami perkembangan yaitu dalam bentuk perjudian *online*. Dengan sistem *online*, perjudian menjadi lebih mudah dilakukan, cepat, tidak dibatasi ruang dan waktu serta lebih aman dibandingkan dengan perjudian konvensional yang selama ini dikenal masyarakat. Dalam menjalankan praktik perjudian *online*, antara pelaku dan bandar judi sangat rapi dalam menjalankan aksinya. Diantara salah satu modusnya adalah pelaku perjudian *online* terlebih dahulu melakukan transfer uang ke sebuah rekening bank, yang kemudian setelah mentransfer uang mendapatkan sebuah akun atas nama pribadi dimana dengan akun tersebut dapat dilakukan untuk melakukan perjudian seperti judi bola, togel atau pun permainan judi lainnya yang tersedia di situs perjudian *online* tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas yaitu kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 101/PID.B/2011/PN.CRP. yaitu Terdakwa Kus Endang Als Endang Bin Kosman yang beralamat di kompleks bo ite sui, jalan Ahmad Marzuki gang Yuriska, Kelurahan Air Rambai, Kecamatan

³ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 Ayat (1).

Curup Kota, Kabupaten Rejang Lebong pada hari Kamis melakukan atau mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya. Perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan dengan cara terdakwa mengisi nomor yang telah dipesan orang lain atau masyarakat kepada terdakwa untuk dipertaruhkan ke dalam komputer untuk dikirim ke akun judi milik terdakwa yang terlebih dahulu terdakwa mendapatkan akun judi tersebut dengan cara mendaftarkan diri ke situs judi yang ada di jaringan internet.

Kasus tindak perjudian *online* melalui internet yang telah dipaparkan oleh penulis di atas, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif. Dakwaan pertama, terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam dakwaan kedua, terdakwa didakwa melakukan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Terhadap dakwaan dan tuntutan dari penuntut umum Hakim dalam perkara tersebut secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara.

Pemidanan terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online* dalam kasus tersebut yang dijatuhkan cenderung terlalu ringan mengingat tindak pidana perjudian lainnya yang sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ancaman hukumannya mencapai sepuluh tahun serta tindak pidana dan untuk kasus perjudian *online* yang telah

dipaparkan oleh penulis ataupun perjudian lainnya sudah seharusnya dakwaan yang dilakukan oleh penuntut umum diancam dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (2) mengingat asas *Lex Specialis derogate Lex Generalis*.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menganalisa secara yuridis-normatif dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“TINDAK PIDANA PELAKU PERJUDIAN ONLINE (Studi Kasus Putusan Nomor 101/PID.B/2011/PN.CRP.)”**

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Pengaturan perjudian secara umum terdapat dalam Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dimana salah satunya disebutkan bahwa perjudian termasuk dalam kejahatan terhadap kesopanan sehingga akibat dari praktik perjudian tersebut berdampak kepada terganggunya ketertiban umum di dalam masyarakat yang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Akan tetapi dalam Putusan Perkara Nomor 101/PID.B/2011/PN.CRP tersebut, terdakwa menggunakan media teknologi informasi sebagai sarana untuk melakukan perjudian yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu tujuan terdakwa

untuk melakukan perjudian *online* untuk menambah penghasilan terdakwa atau sebagai mata pencaharian.

Dalam kasus perjudian seperti perkara tersebut di atas, dakwaan yang dibuat oleh Jaksa hanya menggunakan Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana saja sedangkan dalam kasus perjudian *online* juga diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

- a. Apakah Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara nomor 101/PID.B.2011/PN.CRP. sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa?
- b. Apakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap pelaku dengan Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sudah tepat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui kesesuaian Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor 101/PID.B.2011/PN.CRP dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

- b. Untuk memahami dan menganalisa mengenai pertimbangan Hakim dalam memutus perkara terhadap pelaku dengan Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana apakah sudah tepat.

2. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini diuraikan menjadi 2 (dua) macam yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini ditujukan agar dapat memberikan tambahan informasi, wawasan serta pengetahuan tentang tindak pidana pelaku perjudian *online* dalam hal penerapan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana perjudian *online*.

b. Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih kongkret serta kajian pemikiran untuk para penegak hukum, akademisi dan masyarakat dalam menangani tindak pidana perjudian *online*. Serta menjadi sumbangan pemikiran bagi kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Selain itu penulisan skripsi ini untuk melengkapi tugas akhir guna memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

D. Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Pidana Pemidanaan

Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana/*sentencing* sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Teori-teori yang berkaitan dengan pemidanaan dan tujuan pemidanaan menurut doktrin para ahli adalah :

1) Teori Absolut/*Retributif*/Pembalasan (*lex talionis*).

Teori ini merupakan sesuatu yang harus ada sebagai konsekuensi dilakukannya kejahatan dengan demikian orang yang salah harus dihukum. Menurut Leo Polak (aliran *retributif*), hukuman harus memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu: perbuatan tersebut dapat dicela (melanggar etika), tidak boleh dengan maksud prevensi (melanggar etika) dan beratnya hukuman seimbang dengan beratnya delik.⁴

2) Teori relatif / tujuan (*utilitarian*).

Teori ini menyatakan bahwa penjatuhkan hukuman harus memiliki tujuan tertentu, bukan hanya sekedar sebagai pembalasan. Hukuman bersifat memperbaiki atau merehabilitasi karena pelaku kejahatan adalah orang yang “sakit moral”

⁴ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm 105.

sehingga harus diobati dan lebih ditekankan pada *treatment* dan pembinaan yang disebut juga dengan model medis.⁵

3) Teori Gabungan.

Teori ini merupakan gabungan dari teori-teori sebelumnya, sehingga pidana bertujuan untuk pembalasan yang membuat pelaku menderita, sebagai upaya prevensi untuk mencegah terjadinya tindak pidana, merehabilitasi pelaku dan melindungi masyarakat.⁶

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*), seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/berlawanan hukum. Sanksi dikenakan *deliquet*, karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab. Subyek *responsibility* dan subyek kewajiban hukum adalah sama. Dalam teori tradisional, ada dua jenis tanggung jawab: pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawab mutlak (*absolut responsibility*).⁷

⁵ *Ibid.*, hlm 106.

⁶ *Ibid.*, hlm 107.

⁷ Jimly Asshiddiqie, Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hlm. 61.

c. Teori Pertimbangan Hakim

Menurut Mackenzi, ada 5 (lima) teori yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, sebagai berikut: ⁸

- 1) Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tesangkut atau berakitan dengan perkara, yaitu antara lain: adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban. ⁹

- 2) Teori pendekatan seni dan intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim. ¹⁰

- 3) Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. ¹¹

⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim "Dalam Perspektif Hukum Progresif"*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.. 105.

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ *Ibid.*,

4) Teori Pendekatan

Teori ini didasarkan pada proses peradilan yang sedang berjalan yaitu mulai dari pemeriksaan, pembukaan sidang, Identitas terdakwa, pembacaan surat dakwaan, pengajuan *eksepsi*, pemeriksaan terhadap saksi-saksi, alat bukti dan pemeriksaan terdakwa serta pembacaan surat tuntutan (*Requisitor*).¹²

5) Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan.¹³

2. Kerangka Konseptual

Dalam penulisan skripsi ini konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian dituangkan dalam beberapa istilah yang dijadikan sebagai definisi operasional sebagai berikut :

- a. Tindak Pidana Perjudian adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- b. Tindak Pidana Perjudian *online* adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹² *Ibid.*,


¹³ *Ibid.*,

- c. Pertimbangan Hukum diartikan suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari gugatan, jawaban, *eksepsi* dari tergugat yang dituangkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang mencapai batas minimal pembuktian.¹⁴
- d. Putusan Pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.



¹⁴ Definisi Pertimbangan Hukum, http://www.damang.web.id/2011/12/defenisi-pertimbangan-hukum_17.html, 12 Maret 2016.

3. Kerangka pemikiran



E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan yaitu bersifat normatif yang dapat diteliti dengan metode penelitian yuridis-normatif (*yuridis-dogmatif*). Penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan perundang-undangan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum.¹⁵

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian bersifat normatif ini, antara lain dari bahan hukum yang terdiri atas:

1. Bahan hukum primer, berupa: peraturan perundang-undangan, seperti: Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, traktat, doktrin, yurisprudensi, adat atau kebiasaan.
2. Bahan hukum sekunder, berupa: Rancangan Undang Undang, buku-buku tentang hukum, jurnal hukum, hasil penelitian hukum, makalah hukum, dan sebagainya.
3. Bahan hukum tersier, berupa: bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti: Koran, kliping, majalah, data dari internet, dan sebagainya.¹⁶

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini agar dalam penganalisaan serta pembahasannya pun dapat dimengerti dan dipahami maka penulis menyusun penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab sebagai berikut :

¹⁵ Ahmad Baihaki, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Hukum*, Jakarta : FH-Ubhara Press, 2015. hlm. 18

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 21-22

BAB I Pendahuluan

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan perumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode yang digunakan dalam penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini akan menguraikan kajian pustaka tentang tindak pidana perjudian *online*, unsur-unsur dakwaan dan pertimbangan hukumnya

BAB III Hasil Penelitian

Bab ini akan membahas mengenai kasus posisi, kesesuaian Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara No. 101/PID.B.2011/PN.CRP. dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa serta pertimbangannya hakim dalam memutuskan perkara *A quo*.

BAB IV Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian

Bab ini terdiri dari 2 (dua) Sub Bab yaitu Sub Bab Pertama akan membahas dan menganalisa tentang tindak pidana Perjudian *Online* kesesuaian Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara nomor 101/PID.B.2011/PN.CRP dan Sub Bab Kedua akan membahas pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara *A quo*.

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian dan penulisan skripsi.